



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
KERJA SAMA PEMANFAATAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN MITRA PLAZA DI
JALAN PANGERAN ANTASARI NOMOR 1, KELURAHAN PEKAPURAN LAUT,
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH, KOTA BANJARMASIN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan PT. Kharisma Inti Mitra tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Mitra Plaza Nomor: 100/009/KSB/BAGPEM/IX/2021, Nomor: 111/KIM-DIR/BJM.IX.2021 tanggal 27 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Kontribusi Tetap Dan Pembagian Keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Atas Tanah Dan Bangunan Mitra Plaza Di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Memperhatikan:

1. Laporan Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan tentang Laporan Penilaian Aset atas Tanah, Bangunan, dan Sarana Pelengkap beserta Mesin-mesin Utilitas Bangunan "Mitra Plaza" berlokasi di Jalan Pangeran Antasari No. 1, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Nomor: 00476/2.0133-01/PI/11/0363/1/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
2. Nota Dinas Nomor: 030/303-PBMD/BKPAD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Mohon persetujuan pelaksanaan KSP (Kerja Sama Pemanfaatan) atas barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PT. Kharisma Inti Mitra;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Kontribusi Tetap Dan Pembagian Keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan Atas Tanah Dan Bangunan Mitra Plaza di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 seluas 10.270 m² (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

Besaran Kontribusi Tetap	Pembagian Keuntungan KSP (5% dari Nilai Kontribusi)
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.	Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun.

KEDUA : Kontribusi Tetap dan Keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.

KETIGA : Perseroan Terbatas Kharisma Intimitra selaku pihak mitra yang mendayagunakan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memenuhi semua kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA